

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Semarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan orang kaya maupun miskin untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera, hal ini sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004.
2. Prosedur penagihan piutang BPJS Kesehatan merupakan prosedur yang dilakukan setiap bulan, mengingat piutang merupakan suatu proses yang penting, yang dapat menunjukkan satu bagian yang besar dari harta likuid perusahaan.
3. Prosedur penagihan piutang melibatkan beberapa fungsi yang terkait, antara lain: Staf Penagihan, Unit Manajemen Kepesertaan, Kepala Unit Penagihan dan Keuangan serta Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan. Setiap unit mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan prosedur penagihan piutang kepada peserta terutama kepada Peserta Pekerja Penerima Upah. Hal tersebut terdeskripsikan dengan jelas dalam bagan alir yang telah diuraikan pada bab pembahasan.

4. Prosedur penagihan piutang yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sudah baik, dilihat dari adanya pemisahan fungsi antara bagian penagihan, bagian kepesertaan serta unit yang menindaklanjuti hasil dari penagihan piutang.
5. Surat penagihan terbit pada tanggal 1 (satu) serta batas pembayaran iuran sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan. Apabila setelah tanggal 10 (sepuluh) badan usaha belum melakukan pembayaran iuran, maka status kepesertaan akan dinonaktifkan untuk sementara dan sistem akan langsung mencatat denda yang sudah disepakati bersama. Untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan, maka badan usaha harus membayarkan iuran serta tunggakan yang telah dicantumkan dalam surat tagihan iuran. Pembayaran iuran Peserta Pekerja Penerima Upah dapat dibayarkan secara kolektif dan dibayarkan langsung ke Bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seperti Bank Mandiri, Bank BRI, atau Bank BNI dengan menunjukkan nomor virtual account peserta BPJS Kesehatan.
6. Prosedur penagihan piutang yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan teori yang ada. BPJS Kesehatan diwajibkan untuk mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada, karena BPJS Kesehatan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.